

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(MOU)

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MARENDENG MAJENE**

DENGAN

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
KABUPATEN MAJENE**



TENTANG PELAKSANAAN TRIDARMA

PERGURUAN TINGGI

MAJENE, 2024



**PERJANJIAN KERJASAMA
NOTA KESEPAHAMAN
STIKES MARENDENG MAJENE**

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KELAS II B MAJENE

TENTANG

PELAKSANAAN TRE DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 201. /STIKMAR.MN/02.1/XII/2024

Nomor : VP.33.PAS.3.HH.04-05-1261.2024

Pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **RAEHAN S.ST., M.KEB** : Bertindak sebagai Ketua Stikes Marendeng Majene, beralamat Jalan. Kartini Nomor. 2 disebut **PIHAK KESATU**;
2. **H.SYAHRUDDIN.S.Sos,S.H,MH** : Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Majene, yang beralamat di Jln. Andi Tonro No.13 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri disebut Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kesatu adalah Ketua Stikes Marendeng Majene Kab. Majene yang mempunyai tugas melaksanakan tre dharma perguruan tinggi Dengan salah satunya melakukan pengabdian kepada masyarakat, melakukan penyuluhan kesehatan, serta pendampingan pada masyarakat berfokus pada penyebarluasan ilmu Pengetahuan.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
✓	↑

2. Bahwa Pihak Kedua Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Majene, yang beralamat di Jln. Andi Tonra No.13 sebagai mitra dari Stikes Marendeng Majene Mendukung Memajukan Pendidikan di Prov. Sulawesi Barat

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam rangka Pemanfaatan ilmu Pengetahuan, serta penyebarluasan ilmu pengetahuan agar bisa berdampak kepada masyarakat
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk untuk mendukung program Pihak Kesatu dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya penyebarluasan ilmu Pengetahuan kepada masyarakat sebagai bagian dari Upaya menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak Kesatu dapat memajukan ilmu Pengetahuan di Prov. Sulawesi Barat

Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup perjanjian ini mencakup:

1. Pemanfaatan dan Pengembangan sumber daya manusia.
2. Penyelenggaraan kegiatan seminar, lokakaranya, serta kegiatan ilmiah lainnya .
3. Kegiatan Penelitian, praktikum dan pengabdian kepada masyarakat .
4. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati dan disetujui para pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Para Pihak berhak:
 - a. Membuat dan mengajukan usulan rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- b. Melakukan evaluasi secara bersama atas seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Para Pihak berkewajiban:

- a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- b. Menjaga kerahasiaan, kepercayaan dan integritas bersama Para Pihak.

- (3) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing Pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5


PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Pihak kesatu secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis antara satu sama lain baik pihak kesatu atau pihak ke dua dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, dan dibubuhi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KESATU

RAEHAN, S.ST., M.Keb

PIHAK KEDUA

H.SYAHRUDDIN, S.Sos, S.H, MH

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
